



**PANGGILAN  
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA**

Direksi PT Multifiling Mitra Indonesia Tbk (“**Perseroan**”) yang berkedudukan di Bekasi dengan ini mengundang para Pemegang Saham Perseroan (“**Pemegang Saham**”) untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“**RUPSLB**”) yang akan diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Selasa, 10 September 2024

Waktu : Pukul 10.00 WIB – selesai

Tempat : PT Multifiling Mitra Indonesia Tbk

Delta Silicon Industrial Park Jalan Akasia II Blok A7 – 4A, Lippo Cikarang, Bekasi 17550

**Mata acara RUPSLB sebagai berikut:**

1. Persetujuan perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan tentang Maksud dan Tujuan Serta Kegiatan Usaha beserta pembahasan studi kelayakan tentang penambahan kegiatan usaha Perseroan tersebut.

**Penjelasan:**

Mata Acara RUPSLB ini berkaitan dengan rencana Perseroan untuk memperluas peluang pelayanan jasa kearsipan di pasar Indonesia dengan menambah kegiatan usaha baru berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia. Mata Acara RUPSLB ini guna memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha (“POJK 17/2020”). Mata Acara RUPSLB ini sebagai mata acara khusus mengenai pembahasan studi kelayakan tentang penambahan bidang usaha Perseroan sebagaimana diatur dalam Pasal 22 ayat (3) POJK 17/2020, yang kemudian untuk menyetujui perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan tentang Maksud dan Tujuan Serta Kegiatan Usaha tentang penambahan kegiatan usaha Perseroan tersebut dengan mengacu pada ketentuan Pasal 22 ayat (1) huruf a POJK 17/2020 dan Anggaran Dasar Perseroan.

2. Perubahan susunan anggota Direksi termasuk penentuan gaji/honorarium dan/atau tunjangan lainnya bagi anggota Direksi Perseroan.

**Penjelasan:**

Mata acara RUPSLB ini untuk menyetujui perubahan susunan anggota Direksi Perseroan untuk sisa masa jabatan yang akan berakhir sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2026 yang akan diselenggarakan pada tahun 2027. Mata acara RUPSLB ini merupakan pelaksanaan Pasal 96 UUPD dan Pasal 15 Anggaran Dasar Perseroan, (i) anggota Direksi diangkat dan diberhentikan oleh RUPS, (ii) persyaratan anggota Direksi Perseroan wajib mengikuti ketentuan UUPD dan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal, dan (iii) besarnya gaji/honorarium dan/atau tunjangan anggota Direksi ditetapkan berdasarkan keputusan RUPS dan dapat dilimpahkan kewenangannya kepada Dewan Komisaris.

**Catatan:**

1. Perseroan tidak mengirimkan surat undangan tersendiri kepada masing-masing Pemegang Saham Perseroan, sehingga iklan Panggilan ini merupakan undangan resmi bagi seluruh Pemegang Saham Perseroan.
2. Pemegang Saham yang berhak hadir atau diwakili dalam RUPSLB adalah Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham Perseroan yang nama-namanya tercatat secara sah dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 16 Agustus 2024.

3. Pemegang Saham atau kuasanya yang akan menghadiri RUPSLB diminta dengan hormat untuk membawa dan menyerahkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (“KTP”) atau tanda pengenal diri lainnya kepada petugas Biro Administrasi Efek (“BAE”) sebelum memasuki ruang RUPSLB. Untuk Pemegang Saham dalam penitipan kolektif wajib membawa KTUR yang dapat diperoleh melalui Anggota Bursa atau bank kustodian.
4. Pemegang Saham Perseroan yang tidak dapat menghadiri RUPSLB, dapat diwakili oleh kuasanya yang sah dengan ketentuan:
  - a. Melalui Aplikasi *Electronic General Meeting System* KSEI pada situs web <https://akses.ksei.co.id> (eASY.KSEI) yang disediakan oleh KSEI sebagai mekanisme pemberian kuasa secara elektronik (e-Proxy) dalam proses penyelenggaraan RUPSLB yang dapat dilakukan sejak tanggal Panggilan RUPSLB ini sampai dengan tanggal 9 September 2024 pukul 12.00 WIB;
  - b. Membawa surat kuasa yang sah dengan isi dan bentuk sebagaimana ditentukan oleh Direksi Perseroan serta dengan melampirkan fotokopi KTP atau tanda pengenal diri lainnya yang masih berlaku dari Pemegang Saham Perseroan selaku pemberi kuasa maupun kuasanya;
  - c. Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan dapat bertindak selaku kuasa Pemegang Saham Perseroan dalam RUPSLB, namun tidak berhak mengeluarkan suara dalam pemungutan suara;
  - d. Pemegang saham yang tidak dapat hadir dapat diwakili oleh kuasanya dengan Surat Kuasa yang sah, yang formulirnya dapat diperoleh pada setiap hari kerja pukul 09.00 – 17.00 WIB di kantor PT Sharestar Indonesia selaku BAE Perseroan yaitu di SOPO DEL Office Tower & Lifestyle Tower B Lantai 18 Jl. Mega Kuningan Barat III, Lot 10.1-6, Kawasan Mega Kuningan Jakarta Selatan 12950.
5. Bagi Pemegang Saham Perseroan yang berbentuk badan hukum seperti perseroan terbatas, koperasi, yayasan atau dana pensiun agar membawa fotokopi anggaran dasarnya yang terbaru dan lengkap serta pengesahan atas akta pendirian dan persetujuan atas perubahan anggaran dasarnya yang terakhir dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berikut susunan pengurus yang terakhir.
6. Pemegang Saham Perseroan atau kuasanya dapat menyaksikan tayangan pelaksanaan RUPSLB secara elektronik melalui webinar Zoom dengan mengakses menu eASY.KSEI, submenu Tayangan RUPS yang berada pada fasilitas Acuan Kepemilikan Sekuritas (“AKSes KSEI”) <https://akses.ksei.co.id/> atau pada menu Tayangan RUPS pada AKSes KSEI *mobile*.
7. Perseroan menghimbau agar Pemegang Saham dapat berpartisipasi dalam RUPSLB dengan memberikan kuasa kepada pihak independen yang ditunjuk Perseroan, yaitu BAE, untuk menjadi Penerima Kuasa yang dapat dipilih Pemegang Saham melalui eASY.KSEI, sesuai dengan ketentuan yang diuraikan pada nomor 4 di atas.
8. Bagi Pemegang Saham yang akan hadir secara fisik, Perseroan membatasi jumlah Pemegang Saham atau Kuasanya yaitu maksimal 5 (lima) orang yang didasarkan pada metode *first in first served*.
9. Bahan RUPSLB telah tersedia di kantor dan situs web Perseroan [www.mmi.co.id](http://www.mmi.co.id) sejak tanggal Panggilan ini sampai dengan tanggal diselenggarakannya RUPSLB atau dengan mengajukan permintaan tertulis kepada Sekretaris Perusahaan paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal RUPSLB.
10. Untuk menjamin kelancaran dan tertibnya RUPSLB, Pemegang Saham Perseroan atau kuasanya yang sah diminta dengan hormat untuk hadir di tempat RUPSLB 30 (tiga puluh) menit sebelum RUPSLB dimulai.

Bekasi, 19 Agustus 2024

**PT MULTIFILING MITRA INDONESIA TBK**  
**Direksi**